

**LAPORAN PATROLI KAWAL HAK PILIH
PEMILIHAN TAHUN 2024**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

Alamat: Kantor Kecamatan Jatipuro
Jl. Raya Jatipuro – Jatiyoso Karanganyar 57784

A. Gambaran Umum

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan yang demokratis adalah dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui surat instruksi Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung. Adapun kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih diawali dengan *Launching* Posko Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024. Setelah kegiatan apel dilanjutkan dengan patroli pengawasan dengan cara mendatangi pemilih rentan secara langsung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan terlindungi hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 7. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
2. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
3. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
4. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
5. Pantarlih tidak mencoret pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih di bawah 17 Tahun dan belum menikah;
6. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih;
7. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, dan pemilih di wilayah rawan (relokasi pembangunan);

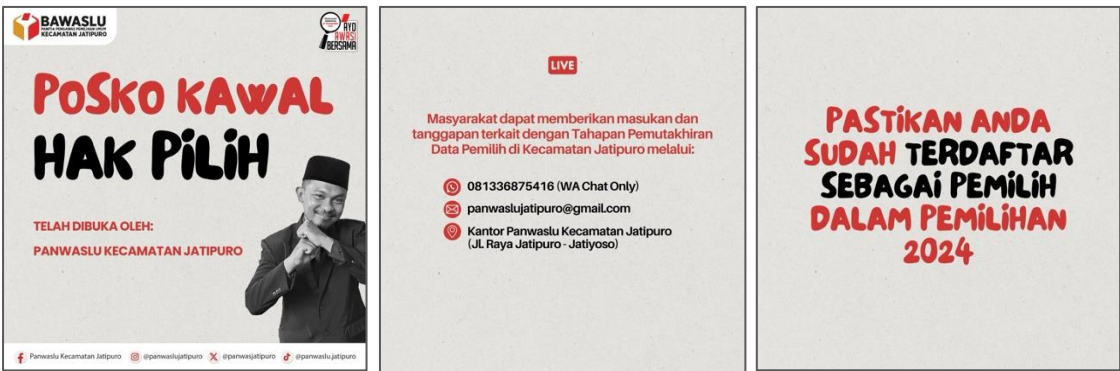
- 8. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili; dan
- 9. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Panwaslu Kecamatan Jatipuro gencarkan Patroli Kawal Hak Pilih untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terjamin dan terlindungi. Termasuk untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar pemilih dan warga yang tidak memenuhi syarat dicoret dari daftar pemilih. Kegiatan patroli kawal hak pilih ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu beserta jajarannya untuk memastikan tidak ada warga yang masih tercecce hak pilihnya dan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal hak pilih dalam Pilkada Tahun 2024. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas Demokrasi yang ditandai dengan terakomodirnya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah pada tanggal 27 November 2024 nantinya.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jatipuro melakukan identifikasi kerawanan, imbauan, dan kerjasama dengan pihak terkait, serta pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Pengawas Pemilu terus berkomitmen untuk memastikan proses Coklit berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Posko kawal hak pilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro membuka Posko Kawal Hak Pilih mulai tanggal 26 Juni 2024. Melalui posko ini, diharapkan masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat segera terlayani dengan baik dan dapat ditindaklanjuti masuk dalam daftar pemilih. Masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan secara online maupun offline kepada Panwaslu Kecamatan Jatipuro atau PKD setempat jika dirinya atau orang lain yang belum terdaftar sebagai calon pemilih.



Gambar 1. Sosialisasi posko kawal hak pilih melalui sosial media.

Identifikasi kerawanan dan imbauan. Sebagai upaya pencegahan dugaan pelanggaran Pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengimbau secara lisan maupun tertulis kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk memastikan bahwa prosedur, mekanisme, tata cara, pelaksanaan program dan jadwal tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih. Pantarlih akan mendatangi rumah warga untuk melakukan Coklit pada 24 Juni – 24 Juli 2024.

Selain itu, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga memberikan imbauan kepada PPK Kecamatan Jatipuro dalam penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) agar berpedoman dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PPK Kecamatan Jatipuro juga dihimbau untuk melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kecamatan Jatipuro berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.



Gambar 2. Jajaran pengawas Pemilu menyampaikan imbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Koordinasi dengan Pemerintah Desa masing-masing. Koordinasi dengan stakeholder menjadi hal yang penting terutama untuk warga yang meninggal dunia karena tidak semua anggota keluarga mengurus atau melaporkan dengan output akta kematian. Kemudian, data warga pindah domisili datang dan keluar dari desa. Hal tersebut karena basis data pemilih adalah basis TPS, jika pindah masih dalam satu desa masih mudah dideteksi oleh Pantarlih dan PPS dengan koordinasi dengan pemerintah desa.



Gambar 3. Koordinasi dengan pemerintah desa terkait data kependudukan.

Pengawasan melekat PKD ketika Coklit oleh Pantarlih/PPDP. Pengawasan melekat memungkinkan pengawas akan mencatat daftar pemilih dalam KK yang belum terdaftar ketika dilakukan Coklit, atau daftar pemilih dalam KK yang sudah TMS masih terdaftar di data Coklit. Pengawas perlu meminta izin kepada petugas dan kepala keluarga untuk mencatat kelengkapan datanya termasuk ijin menfoto bukti KK/KTP elektronik. Hal ini penting untuk mengawal di DPS dan DPT yang bisa jadi hasil Coklit tidak muncul untuk pemilih MS atau sebaliknya masih muncul untuk pemilih TMS.



Gambar 4. Jajaran pengawas Pemilu lakukan pengawasan melekat untuk memastikan pelaksanaan coklit sesuai prosedur.

Uji Petik Coklit. Uji petik atau pengecekan sampling tidak hanya bertujuan memastikan setiap KK sudah dicoklit. Namun memastikan seluruh anggota keluarga dalam KK yang MS terdaftar dan TMS di coret dari Data Pemilih. Pengawas akan mendapatkan informasi kelengkapan data dari hasil uji petik. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD juga turut memastikan Pantarlih melakukan coklit dengan prosedur yang tepat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Panwaslu juga memastikan warga yang sudah dicoklit telah ditempel stiker dirumahnya. Sehingga, stiker yang telah ditempel oleh petugas pantarlih di rumah-rumah warga juga menjadi perhatian jajaran pengawas. Stiker tersebut harus diisi lengkap sesuai dengan data pemilih yang sebenarnya.



Gambar 5. Pengawas Pemilu lakukan uji petik untuk memastikan coklit oleh Pantarlih dilaksanakan dengan prosedur tepat, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Rekomendasi. Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan sejumlah catatan evaluasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Selama melakukan uji petik dan patroli kawal hak pilih di lapangan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pantarlih seperti pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung, pantarlih melimpahkan tugas kepada orang lain, terdapat pemilih yang belum dicoklit, stiker belum ditandatangani oleh pantarlih, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh PKD Jatiroyo pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Pukul 15:00 s.d. 16:00 WIB, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih TPS 02 Desa Jatiroyo atas nama Erlinata Anggraini. Dalam melakukan coklit data pemilih di beberapa KK, Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung dan melimpahkan tugasnya kepada warga atas nama Prihadi dalam hal memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit. Pelimpahan tugas tersebut dilakukan dengan alasan ada orang yang menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan tugasnya agar target terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Menindaklanjuti hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD Desa Jatiroyo kembali mendatangi tempat kejadian pada hari yang sama pukul 18:00 WIB s.d 20:00 WIB. Pengawas Pemilu mendatangi beberapa rumah warga dan rumah Bapak Prihadi untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih TPS 02 Desa Jatiroyo atas nama Erlinata Anggraini. Berdasarkan keterangan Bapak Prihadi, beliau mengaku benar membantu tugas Pantarlih Erlinata Anggraini dalam hal memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit. Hal ini juga dibenarkan oleh warga setempat.

Berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menindaklanjuti temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih ulang di TPS 02 Desa Jatiroyo. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 16:00 WIB s.d 18:00 WIB. Panwaslu Kecamatan Jatipuro Bersama dengan PKD Desa Jatiroyo melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Coklit ulang yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilihan di lingkungan TPS 02 Desa Jatiroyo. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan PPK kecamatan Jatipuro bersama jajarannya berpedoman pada keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.





Gambar 7. Pengawas Pemilu menyampaikan saran perbaikan terkait proses Coklit kepada jajaran badan Adhoc KPU.

Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih ini akan menjadi agenda rutin tiap bulan yang akan dilakukan seluruh jajaran Panwaslu di Kecamatan Jatipuro hingga menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga hak pilih masyarakat Kecamatan Jatipuro demi peningkatan kualitas demokrasi pada Pemilihan serentak 2024.